



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jln. Flamboyan No.17 – Kec.Pangkajene,Kabupaten Pangkep

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jln. Flamboyan No.17 – Kec.Pangkajene,Kabupaten Pangkep



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA.
Kegiatan : ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH.
Sub Kegiatan : PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN
Lokasi Pekerjaan : KABUPATEN PANGKEP
Nomor Rekening : 1.05.01.2.02.0001
Pagu Anggaran : **Rp. 1.704.008.204**
Sumber Dana : DANA ALOKASI UMUM (DAU) KABUPATEN PANGKEP TA 2025

I. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61)
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 25. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Selatan
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda No. 11 Tahun 2008 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Latar Belakang
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN merupakan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud
Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS adalah merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh Negara.
- b. Tujuan
Dengan Pagu sebesar **Rp. 1.704.008.204** tersebut diharapkan pembayar gaji dan Tunjangan PNS tidak terkendala sampai akhir Tahun 2025.

III. KELUARAN (OUTPUT)

Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pangkep, selama 1 (satu) Tahun.

IV. KELOMPOK SASARAN

Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Pangkep Tahun 2025.

V. WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mulai Januari s/d Desember 2025.
Tahapan Pelaksanaan dan Pihak Terkait :

No.	Tolok Ukur Kinerja	Waktu Pelaksanaan	Sub Aktifitas	Pihak Terkait
A.	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Januari – Desember 2025	- Penyusunan SPP gaji ASN - Pengajuan SPP ke BKAD - Pencairan Gaji ASN	Bendahara Pengeluaran PPTK Bank BPD
		Januari – Desember 2025	- Penyusunan Pengajuan SPP Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS (Tukin) Ke BKAD - Pencairan Beban Kerja (Tukin) PNS	Bendahara Pengeluaran PPTK Bank BPD

VI. ANGGARAN

Seluruh rangkaian kegiatan ini akan dibiayai oleh DAU dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkep Tahun 2025, sebesar Rp. **Rp. 1.704.008.204**

Komponen Belanja

- 1) Belanja Gaji Pokok PNS
- 2) Belanja Tunjangan Keluarga PNS
- 3) Belanja Tunjangan Jabatan PNS
- 4) Belanja Tunjangan Fungsional PNS.
- 5) Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS
- 6) Belanja Tunjangan Beras PNS
- 7) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS
- 8) Belanja Pembulatan Gaji PNS
- 9) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS (Tukin)

VII. ORGANISASI PELAKSANA

Pelaksana untuk sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Sub. Bagian Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangkep.

VIII. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja dari Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ini di susun, sebagai pedoman dan panduan di dalam pelaksanaan sub kegiatan, sehingga tercapai hasil kinerja yang efisien, efektif, berdaya guna dan optimal.

Pangkajene, Oktober 2024

Kasubag Keuangan

DEWI SARTIKA, S.Sos, M.M

19810325 200701 2 011



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jln. Flamboyan No.17 – Kec.Pangkajene,Kabupaten Pangkep



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	:	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA.
Kegiatan	:	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH.
Sub Kegiatan	:	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN
Lokasi Pekerjaan	:	KABUPATEN PANGKEP
Nomor Rekening	:	1.05.01.2.02.0002
Pagu Anggaran	:	Rp. 199.061.000
Sumber Dana	:	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM TA 2025

I. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61)
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);

- 17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor6322);
- 18.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
- 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang PembentukanProduk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor694);
- 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2019 Nomor 1114);
- 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor 1781);
- 24.Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 25.Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Selatan
- 26.Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda No. 11 Tahun 2008 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Latar Belakang
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN merupakanProgram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud
Pembayaran Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN adalah merupakan penyediaan administrasi penunjang pelaksanaan tugas ASN. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020Tentang Standar Harga Satuan Regional.

b. Tujuan
Dengan Pagu sebesar **Rp. 199.061.000,-** tersebut diharapkan menunjang pelaksanaan tugas ASN.

III. KELUARAN

Terlaksananya Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selama 1 (satu) Tahun.

IV. KELOMPOK SASARAN

Pegawai Negeri Sipil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025.

V. WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mulai Januari s/d Desember 2025.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan dan Pihak Terkait

No.	Tolok Ukur Kinerja	Waktu Pelaksanaan	Sub Aktifitas	Pihak Terkait
A.	Sub. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Januari – Desember 2025	- Pembuatan SPJ - Penyusunan SPP - Pengajuan SPP ke BKAD - Pencairan	- PA - PPTK - Bendahara Pengeluaran - PPK SKPD - BKAD - Bank BPD

VI. ANGGARAN

Seluruh rangkaian kegiatan ini akan dibiayai oleh DAU Tahun 2025, sebesar **Rp. 199.061.000,-**

a. Komponen Belanja

- 1) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
- 2) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
- 3) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover
- 4) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
- 5) Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer
- 6) Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- 7) Belanja Makanan dan Minuman Aktvitas Lapangan
- 8) Belanja Pakaian Olahraga
- 9) Belanja Jasa Pengolahan Sampah
- 10) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan

VII. ORGANISASI PELAKSANA

Pelaksana untuk sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN pada Sub Bagian Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pangkep.

PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja dari Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ini di susun, sebagai pedoman dan panduan di dalam pelaksanaan sub kegiatan, sehingga tercapai hasil kinerja yang efisien, efektif, berdayaguna dan optimal.

Pangkajene, Oktober 2024

Kasubag Keuangan

DEWI SARTIKA, S.Sos, M.M
19810325 200701 2 011



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jln. Flamboyan No.17 – Kec.Pangkajene,Kabupaten Pangkep



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	:	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA.
Kegiatan	:	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH.
Sub Kegiatan	:	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD
Lokasi Pekerjaan	:	KABUPATEN PANGKEP
Nomor Rekening	:	1.05.01.2.02.0005
Pagu Anggaran	:	Rp. 2.622.800
Sumber Dana	:	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM TA 2025

I. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61)
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 25. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Selatan
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda No. 11 Tahun 2008 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Latar Belakang
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD merupakan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD merupakan Sub Kegiatan yang pelaksanaan pekerjaannya adalah pembuatan. Dokumen laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- b. Tujuan
Dengan Pagu sebesar **Rp. 2.622.800** tersebut diharapkan pembuatan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun berjalan sesuai target tidak terkendala sampai akhir Tahun 2025.

III. KELUARAN

Keluarannya yaitu berupa Satu Dokumen Laporan Akhir Tahun Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangkep, selama 1 (satu) Tahun.

IV. KELOMPOK SASARAN

Realisasi Anggaran pada sekertariat dan dari Bidang dalam tahun berjalan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangkep Tahun 2025.

V. WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan Pembuatan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah , mulai Januari s/d Desember 2025.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan dan Pihak Terkait

No.	Tolok Ukur Kinerja	Waktu Pelaksanaan	Sub Aktifitas	Pihak Terkait
A.	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Januari – Maret 2025	- Pengumpulan Bahan dari PPTK - Penyusunan draft Laporan Keuangan - Penyesuaian/revisi Laporan Keuangan - Peyusunan Laporan Keuangan	- PPTK - Bendahara Pengeluaran - Bendahara Barang (Aset) - BKAD

VI. ANGGARAN

Seluruh rangkaian kegiatan ini akan dibiayai oleh DAU Tahun 2025, sebesar **Rp. 2.622.800,-**

a. Komponen Belanja

- 1) Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover
- 2) Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
- 3) Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer
- 4) Belanja Makanan dan Minuman Rapat.

VII. ORGANISASI PELAKSANA

Pelaksana untuk sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD pada Sub. Bagian Keuangan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangkep.

VIII. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD ini di susun, sebagai pedoman dan panduan di dalam pelaksanaan sub kegiatan, sehingga tercapai hasil kinerja yang efisien, efektif, berdaya guna dan optimal.

Pangkajene, Oktober 2024

Kasubag Keuangan

DEWI SARTIKA, S.Sos, M.M
19810325 200701 2 011



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jln. Flamboyan No.17 – Kec.Pangkajene,Kabupaten Pangkep



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA.
Kegiatan : ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH.
Sub Kegiatan : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
BULANAN/TRIWULAN/SEMESTERAN SKPD
Lokasi Pekerjaan : KABUPATEN PANGKEP
Nomor Rekening :
Pagu Anggaran : Rp.
Sumber Dana : DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM TA 2025

I. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61)
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Selatan
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda No. 11 Tahun 2008 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Latar Belakang

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD merupakan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD merupakan Sub Kegiatan yang hasil berbentuk Laporan.

b. Tujuan

Dengan Pagu sebesar Rp..... tersebut diharapkan Pembuatan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran sampai akhir Tahun 2025 selesai tepat waktu.

III. KELUARAN

Terlaksananya Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangkep, selama 1 (satu) Tahun sebanyak 18 Laporan

IV. KELOMPOK SASARAN

Realisasi Anggaran pada Sekretariat dan Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangkep perbulan, Triwulan dan semesteran Tahun 2025.

V. WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan Pembuatan Laporan bulanan, per triwulan dan semesteran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mulai Januari s/d Desember 2025.

VI. ANGGARAN

Seluruh rangkaian kegiatan ini akan dibiayai oleh DAU Tahun 2025, sebesar Rp.....

a. Komponen Belanja

- 1) Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
- 2) Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover
- 3) Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
- 4) Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer
- 5) Belanja Makan dan Minum Rapat.

VII. ORGANISASI PELAKSANA

Pelaksana untuk sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD pada Sub Bagian Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangkep.

VIII. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja dari Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD ini di susun, sebagai pedoman dan panduan di dalam pelaksanaan sub kegiatan, sehingga tercapai hasil kinerja yang efisien, efektif, berdaya guna dan optimal.

Pangkajene, Oktober 2024

Kasubag Keuangan

DEWI SARTIKA, S.Sos, M.M

19810325 200701 2 011



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jln. Flamboyan No.17 – Kec.Pangkajene,Kabupaten Pangkep



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA.
Kegiatan : ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH.
Sub Kegiatan : PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN
Lokasi Pekerjaan : KABUPATEN PANGKEP
Nomor Rekening : 1.05.01.2.02.0008
Pagu Anggaran : **Rp. 2.245.200**
Sumber Dana : DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM TA 2025

I. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61)
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);

- 17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
- 18.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
- 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang PembentukanProduk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor694);
- 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2019 Nomor 1114);
- 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor 1781);
- 24.Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 25.Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Selatan
- 26.Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda No. 11 Tahun 2008 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Latar Belakang
Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran merupakan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud
Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran. Pelaksanaan pekerjaannya pembuatan laporan prognos per 6 (enam) bulan
- b. Tujuan
Dengan Pagu sebesar **Rp. 2.245.200** tersebut diharapkan pembuatan Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran berjalan sesuai target tidak terkendala sampai akhir Tahun 2025.

III. KELUARAN

Keluarannya yaitu berupa Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangkep, selama 1 (satu) Tahun.

IV. KELOMPOK SASARAN

Realisasi Anggaran Sekertariat dan dari Bidang dalam tahun berjalan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangkep Tahun 2025.

V. WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan Pembuatan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mulai pada bulan Juni dan Desember Tahun 2025.
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan dan Pihak Terkait

No.	Tolok Ukur Kinerja	Waktu Pelaksanaan	Sub Aktifitas	Pihak Terkait
A.	Sub. Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran	Juni – Juli 2025	- Pengumpulan Bahan dari PPTK - Peyusunan Laporan Prognosis	- PPTK - Bendahara Pengeluaran - PPK SKPD

VI. ANGGARAN

Seluruh rangkaian kegiatan ini akan dibiayai oleh DAU Tahun 2025, sebesar **Rp. 2.245.200**

a. Komponen Belanja

- 1) Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover
- 2) Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
- 3) Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer
- 4) Belanja Makanan dan Minuman Rapat.

VII. ORGANISASI PELAKSANA

Pelaksana untuk sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran pada Sub. Bagian Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangkep.

VIII. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja dari Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran ini di susun, sebagai pedoman dan panduan di dalam pelaksanaan sub kegiatan, sehingga tercapai hasil kinerja yang efisien, efektif, berdaya guna dan optimal.

Pangkajene, Oktober 2024

Kasubag Keuangan

DEWI SARTIKA, S.Sos, M.M

19810325 200701 2 011

.....

.....

1. angka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

